

Peraturan No. 21 Tahun 1950

PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1950  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa mendekatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, jang terbagi atas daerah-daerah otonom, dipandang perlu untuk membentuk daerah-daerah propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah otonom;

Mengingat: a. Piagam-persetujuan Pemerintah Republik Serikat dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan bersama tanggal 19/20 Pjuli 1950, dalam hal mana Pemerintah Republik Indonesia Serikat bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur;  
b. ketetapan dalam sidang Dewan Menteri pada tanggal 8 Agustus 1950;

Memutuskan;

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.

Pasal 1.

Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi dibawah ini:

1. Djawa ← Barat
2. Djawa → Tengah
3. Djawa → Timur
4. Sumatera → Utara
5. Sumatera → Tengah
6. Sumatera → Selatan
7. Kalimantan
8. Sulawesi
9. Maluku
10. Sunda → Ketjil

Pasal 2.

Segala peraturan-peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan pemepatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Agustus 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,  
ttd. SUKARNO.

PERDANA MENTERI,  
ttd. MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal Agustus 1950.

MENTERI DALAM NGERI

P E N D J E L A S A N  
PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1950  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI.

I. U M U M .

Berhubung dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang terbagi atas daerah-daerah otonoom, maka dipandang penting sekali mulai sekarang diadakan persiapan-persiapan seperlunya.

Langkah pertama kearah itu ialah mengadakan daerah-daerah propinsi bersifat administratif, jang kemudian akan dibangun sebagaimana daerah-daerah otonoom menurut dasar-dasar dalam Undang-undang.

Dengan pembentukan daerah-daerah tersebut dapatlah diatur segala sesuatu jang menunai daerah-daerah otonoom seperti:

menatur pemerintahan, menjusun alat-alat perlengkapan, menjari tenaga-tenaga jang dibutuhkan dan lain-lain sebagainya, sehingga pada waktu pembentukan daerah otonoom pemerintahan dapat berjalan dengan saksama.

Karena membangun daerah-daerah otonoom itu menurut pengalaman adalah suatu pekerjaan jang membutuhkan orientasi jang luas dan tenaga-tenaga jang tjukup dan tjakap, maka teranglah bahwa penjusunan daerah-daerah otonoom jang berjenis-jenis diseluruh Indonesia itu akan membutuhkan waktu jang arak luas pula.

II. N A M A .

Peraturan Pemerintah ini dinamakan: "Peraturan pembentukan daerah propinsi".

Disini dipakai perkataan "daerah-propinsi" jang bersifat administratif, untuk menbedakan dengan "propinsi" jang bersifat otonoom.

III. P A S A L D E M I P A S A L .

Pasal 1. Pembagian daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas 10 propinsi itu didasarkan atas kesepatan bersama antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia dengan memperhatikan usul-usul Panitia bersama.

Pasal 2. Pasal ini terutama ditujukan kepada daerah-daerah jang sampai sekarang belum menunjai pemerintahan jang setingkat dan sesuai dengan propinsi.  
Untuk mendjaga djangan sampai peraturan ini disuatu daerah tidak dapat dijalankan atau kurang lantjar djalannya, oleh karena dienggap bertentangan atau tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lama jang masih berlaku didaerah tersebut, maka disini didjelaskan, bahwa dalam hal jang demikian itu peraturan inilah jang akan diturut.

Pasal 3. Tidak memerlukan pendjelasan.